BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Puji Tuhan Yesus pencipta alam semesta ini, penulis mengucap syukur atas segala Hikmat dan pengetahuanNya yang telah diberikan kepada kita semua.

Salam hormat dan sehat selalu untuk kita semua, semoga segala rencana dan cita-cita kita dapat segera terwujud, bahkan berdampak baik bagi orang-orang sekitar kita, terlebih bagi Bangsa dan Negara kita Indonesia.

Dengan melihat kondisi negara ini yang semakin hari semakin menuju ketidak pastian terutama dalam hal hukum, yaitu penegakan hukum yang tidak adil, keberpihakan pilih kasih dalam menetukan keadilan dalam sengketa hukum, ketidak adilan dalam membuat peraturan daerah ataupun undang -undang yang akan menguntungkan salah satu golongan atau kelompok, misal dengan adanya peraturan yang dibuat atau disahkan hanya sebagai jalan untuk arah tujuan yang menguntungkan saja, dalam hal ini penguasa dan Pejabat , Birokrat sering melakukan hal hal yang menguntungkan pribadi dan kelompoknya saja.

Pemikiran dan Kebijakan-kebijakan dari para pejabat Pemerintah khususnya Eksekutif dan Legeslatif , baik di daerah maupun pusat, cenderung banyak yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. [4]

[4] Tjilen ,Alexander Phuk.2019. *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*.Bandung : Nusa media

1. Lembaga Legislatif

Dengan adanya Lembaga Legislatif harusnya sebagai wakil rakyat yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan ,sebagai wakil rakyat tentu saja harus berpihak kepada rakyat , karena sudah di percaya dan dipilih oleh rakyat secara langsung untuk bertugas sebagai pengawas Eksekutif dan merancangkan Undang-undang yang bertujuan untuk menyejahterahkan rakyat, bukan nya malah bekerja sama dengan Eksekutif membuat Undang-undang dan peraturan untuk tujuan yang hanya menguntungan pribadi dan golongan atau partai nya, jadi sering kali kebijakan yang di keluarkan banyak menuai protes dari masyarakat.

Setelah penulis mengkaji dan pelajari dari berbagai kasus yang sering timbul di masyarakat, kebijakan-kebijakan yang diambil, baik di daerah maupun pusat. Kebijakan yang di terbitkan tidak menggunakan asas yang sesuai dengan UUD'45 (yang seharusnya rakyat diutamakan, yaitu kesejahteraan dan keamanannya), melainkan kebijakannya membuat rakyat semakin tertekan kehidupannya baik dalam segi ekonomi dan peraturan-peraturan baru yang mempersulit investasi dan kemajuan bidang usaha, yang banyak dilakukan pungutan liar sering kali terjadi di setiap instansi pemerintah, di sini Lembaga Legislatif tidak berfungsi sama sekali sebagai pengawas jalannya pemerintahan, karena kebanyakan mereka turut serta andil dan bekerja sama dalam pelaksanaan pungutan liar tersebut.

Dari pengamatan penulis, hal ini terjadi sangat bisa di sebabkan oleh dasar moral yang kurang baik dan tidak layaknya seseorang tersebut mendapat mandat rakyat ini, salah satu faktor yang mendukung semua ini terjadi adalah minimnya dasar Pendidikan yang dimiliki oleh Legislatif terpilih dan duduk sebagai wakil rakyat.

Wakil Rakyat yang terpilih di ibaratkan sebagai pimpinan dalam menjalankan operasional roda pemerintahan dengan tujuan yang mulia , yaitu menuju Masyarakat adil dan Makmur. Jadi pimpinan tersebut yang bisa mengarahkan roda pemerintahan ini berjalan baik atau tidak baik.

Pemilu Legislatif selalu menjadi ajang dalam menentukan masa depan bangsa. Para calon Legislatif (caleg) dari berbagai latar belakang pendidikan bersaing untuk mendapatkan suara rakyat. Namun, satu pertanyaan yang tak pernah dibicarakan adalah: apakah pendidikan tingkat sekolah menengah cukup untuk menjadi seorang wakil rakyat?

2. Undang-undang / peraturan

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu[5], disebutkan bahwa Syarat pendidikan minimal bagi calon legislatif adalah lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Hal ini menunjukan bahwa negara memberi kesempatan bagi lulusan SMA atau sederajat untuk berkontribusi dalam mengurus Negara tanpa memandang latar belakang akademis yang tinggi. Namun, pertanyaan

[5] TimRedaksiBIP,Saptono Raharjo.2018. *Undang-Undang Pemilu Lengkap Dengan Parpol Peserta Pemilu 2019.Jakarta : Bhuana ilmu Populer.*

mendasar tetap ada "apakah lulusan SMA memiliki kecakapan yang cukup untuk menyusun undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyuarakan aspirasi rakyat? ". Tugas anggota Legislatif tidak hanya duduk di kursi sidang melainkan mereka harus mampu membaca dan memahami naskah hukum, mengkaji kebijakan publik, serta berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menuntut kemampuan berpikir kritis, analitas, serta pemahaman dasar tentang hukum dan pemerintahan. "bukan soal ijazah semata, tetapi soal kemampuan intelektual dan integritas. Namun pendidikan formal jelas memberikan fondasi penting dalam hal itu.

Disisi lain, banyak pula yang berpendapat bahwa pendidikan bukan satu-satunya tolak ukur kualitas Legislator. justru, pengalaman hidup, kedekatan dengan masyarakat, dan pemahaman terhadap realitas sosial dianggap lebih penting. "banyak caleg dari daerah terpencil yang hanya lulusan SMA tapi paham betul kondisi rakyatnya. mereka bisa menjadi wakil yang benar-benar membela kepentingan konstituennya. Pendapat ini tidak sepenuhnya keliru. demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk mencalonkan diri dan terpilih, selama memenuhi syarat yang tercantum di undang-undang.

3. Pendidikan Politik

Perdebatan mengenai cukup tidaknya jenjang SMA, yang lebih penting adalah menyediakan pelatihan dan pendidikan politik yang memadai bagi para caleg, terutama mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan SMA atau

sederajat[6]. Pendidikan politik ini dapat membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi Legislasi, pengawasan, dan penganggaran. peningkatan kualitas tidak selalu harus diukur dari gelar akademik, tetapi dari kemauan untuk terus belajar dan berkomitmen kepada rakyat, pertanyaan kembali "cukupkah lulusan SMA menjadi anggota Legislatif? " tidak bisa di jawab ya atau tidak secara mutlak, karena ada yang pro dan kontra dengan alasan masing masing untuk mempertahankan argument dan kepentingannya yang pasti, akan tetapi pada kenyataan nya bangsa ini membutuhkan wakil rakyat yang cerdas, berintegritas, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat , tetap salah satu penunjang semua itu adalah faktor dasar Pendidikan . Dasar Pendidikan calon Legislatif harus lebih dari yang lain , karena di Legislatif perlu pemikiran yang cemerlang, wawasan yang luas dan harus mempunyai pengalaman yang memadai.

Pimpinan rakyat atau wakil rakyat (ibarat seorang sopir Bis) yang membawa penumpang (yaitu rakyat), yang akan membawa penumpang beserta awak bis untuk melakukan perjalanan pariwisata, yaitu ingin menyenangkan penumpang dan awak bis tersebut ke tempat yang indah dan akan berbahagia saat tiba di tempat tujuan. Tetapi jika sopir bis tersebut tidak pernah mengendari kendaraan roda empat, bahkan tidak pernah sebagai sopir kendaraan besar, dia tidak mempunyai pengetahuan bagaimana cara mengendarai bis tersebut , maka Bis

[6] A.Junaedi Karso.2021.*Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi.*Yogyakarta : Samudra Biru (Anggota IKAPI).

berserta awak dan penumpang pasti akan celaka di jalan ,bahkan bisa menuju ke jurang kematian bagi semua pihak .

Oleh sebab itu sebagai sopir (wakil rakyat yang di pilih) harus mempunyai pengetahuan, pengalaman yang cukup , serta kecakapan dalam mengemudi, ini di buktikan dengan menunjukan Surat Ijin Mengemudi yang sah untuk kendaraan besar (Ijasah telah menyelesaikan studi dengan baik dan di keluarkan oleh perguruan tinggi yang di akui secara Nasional) ,pengalaman kerja di buktikan dengan surat referensi dari Perusahaan sebelumnya dan di legalisir, pengetahuan yang telah lulus dalam test dasar pengetahuan umum, kepribadian Pancasila, test IQ dan lain lain. Setelah semua prosedur telah di penuhi maka sopir tersebut layak untuk mengantar bis pariwisata tersebut dan dan dapat mencapai tujuan tersebut.

Jadi menurut penulis rekrutmen untuk bakal calon wakil rakyat harus melalui seleksi yang sangat ketat, karena mereka yang akan terpilih sebagai wakil rakyat yang akan membawa negara dan bangsa kita menuju kemakmuran atau ke kehancuran[7].

4. Persyaratan Rekruitment Bakal Calon Legislatif

Sebagai standart penerimaan bakal calon wakil rakyat (Legislatif) di Batasi dengan minimal Pendidikan Strata2 setara Magister , mengapa harus minimal Strata 2 , karena dengan berbekal Pendidikan Strata 2, seseorang akan semakin matang

[7] Markus Gunawan.2008.*Buku pintar calon anggota dan anggota legislatif (DPR,DPRD dan DPD*).Jakarta : Transmedia Pustaka.

dalam mental dan professional dalam menjalankan tugasnya. Tugas wakil rakyat adalah berpikir dan berwawasan luas, bagaimana kalau wakil rakyat yang terpilih tidak mempunyai dasar akademis yang cukup ,pasti wawasan dan cara berpikirnya sangat terbatas, gampang menyerah, karena tidak terbiasa terlatih dengan tugas tugas yang berat seperti yang di alami orang yang telah melewati Pendidikan akademis Strata1 dan Strata 2.

Setelah syarat utama Pendidikan minimal Magister , harus di tambah dengan pengalaman yang cukup dalam dunia kerja , yang berhubungan juga nantinya dengan bertambahnya usia seseorang akan menjadi suatu kematangan mental, hal ini pun usia juga di masukkan dalam syarat yang utama. Menurut penulis di umur 30 tahun seseorang sudah mulai menuju kematangan mental dan stabil. Dasar penulis untuk minimal umut 30 tahun yaitu di beri kesempatan untuk Pendidikan sampai dengan Sarjana hingga umur 23 dan 24 tahun , bekerja selama 2 tahun , dan melanjutkan Pendidikan Strata2. Magister 2 tahun sambil bekerja dan mengejar karir kembali 2 tahun , sehingga di umur 30 tahun seseorang sudah dapat menjalani Pendidikan Sarjana dan Magister serta bersamaan mempunyai pengalam kerja di bidangnya selama 4 tahun lebih.

5. Faktor Pendidikan dan Kematangan Mental

Pendidikan yang cukup penting bagi seorang wakil rakyat karena mereka akan terlibat dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan penyampaian aspirasi masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman yang luas akan membantu mereka menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Sangat di sayangkan ada wakil rakyat terpilih adalah lulusan Sekolah Menengah Atas, tidak mempunyai keahlian khusus tapi bisa sampai duduk sebagai wakil rakyat terpilih. Mau di bawa kemana negara kita jika pimpinan kita tidak mempunyai bekal Pendidikan dan pengalaman yang cukup, bisakah memberkan suatu kebjaksanaan yang baik bagi rakya Indonesia?. Hal ini diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum[8]. Penulis berharap bisa ada revisi undang undang untuk umur ini, semoga ada perhatian dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) , umur 21 belum cukup matang seseorang dapat memberikan kebijaksanaan, belum menyelesaikan Pendidikan Sarjana, apalagi Pendidikan Master atau Magister dan tidak mempunyai pengalaman kerja yang baik.

Kematangan mental sangat berhubungan dengan usia seseorang, Pendidikan yang cukup , pengalaman kerja dari Perusahaan yang professional , serta wawasan yang luas sangat di perlukan dan syarat mutlak untuk duduk di Lembaga negara sebagai Wakil Rakyat terpilih.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap banyaknya wakil rakyat yang berpendidikan hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

[8] UU RI no 7 tahun 2017.2017.Tentang Pemilihan Umum.pasal 240.

2**.** Bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi dan melakukan kajian untuk memperbaiki sistem penerimaan bakal calon Legislatif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memperbaiki kualitas dari wakil rakyat kita yang terpilih dan yang selama ini menjabat ,masih banyak yang tidak professional dan kurang layak untuk menduduki atau menjabat di kursi Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, banyak di temukan masih lulusan Sekolah Menegah Atas (SMA) atau sederajat, bahkan dengan umur yang masih relative sangat muda tanpa ada pengalaman kerja yang memadai . mereka yang terpilih dengan sangat mudahnya mencapai Impian tersebut di karenakan ada kolusi, dan nepotisme yang terjadi di negara tercinta ini.

Para pejabat Negara yang berkuasa saat itu dengan mudahnya menitipkan anak, saudara , kerabat, teman dekat dan lain lain, yang karena wewenang dan kekuasaan nya saat itu mereka bisa menjadikan anak dan kerabatnya menduduki jabatan tertentu tanpa melewati procedure test dan lain lain, misal tanpa kelengkapan dokumen , dan tidak menyertakan syarat-syarat yang diperlukan.

Kolusi, Nepotisme dengan mudah mereka lakukan dan tidak ada yang berani melawan atau protes dengan setiap kejadian ini, yang protes pasti akan di tegur yang ujung-ujungnya di pindah ke Lokasi yang tidak nyaman , yang biasa mereka sampaikan di buang ujung laut atau di tempat yang gersang tugasnya.

Peristiwa demi peristiwa ini terjadi dari masa kemasa , sehingga menjadi kebiasaan yang buruk dan dianggap wajar oleh semua orang tersebut, tidak berani menolak atau melaporkan peristiwa nepotisme, bahkan korupsi yan terjadi di lembaganya , karena dengan melaporkan kejadian kejahatan tersebut akan menjadi boomerang kepada dirinya sendiri, yaitu di kucilkan dan di buang tugas ke daerah yang gersang bahkan di buat non job . jadi untuk menjadi yang lebih baik dan menghindari kejahatan kejahatan yang terjadi serta menuntut keadilan sangat tidak mungkin, karena jaringan pejabat yang jahat ini sangat kuat, makanya sampai umum di telinga kita tidak ada keadilan kalau tidak viral, seperti baru baru ini terjadi anak walikota di tegur kepala sekolah di karenakan membawa mobil ke sekolah , di tegur di karenakan belum cukup umur dan belum mempunyai surat Ijin Mengemudi , ditegur karena untuk kebaikan dan mengikuti aturan yang ada malah kena masalah kepala sekolah tersebut, yaitu di pecat dari jabatan kepala sekalahnya. Begitu di viralkan semua Masyarakat tahu barulah kepala sekolah tersebut di batalkan di pecat. Ini bukti kesewenang wenangan pejabat dengan kekuasaan nya melakukan segala cara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Oleh sebab itu Penulis mempunyai ide dan gagasan untuk meminimalis kolusi, nepotisme dan korupsi dengan pembuatan program Digitalisasi penerimaan bakal calon legislatif (penulis memfokuskan diri program ini hanya untuk bakal calon legislatif dalam pembahasan tugas akhir ini) , tapi begitu program ini berjalan dengan baik dan di setujui oleh Negara untuk di dirikan sebuah Badan Lembaga Negara, maka procedure dan system ini bisa di gunakan untuk semua pimpinan negara, baik perekrutan POLRI, TNI, BUMN, Kepala Daerah dan instansi instansi

Pemerintah. Harapan penulis dengan di laksanakan system ini dengan baik di bawah Lembaga Negara yang langsung di bawah Presiden ,sehingga tidak ada yang berani bermain main merusak atau mengacaukan system.

Perekrutan bakal calon Legislatif (BaCaLeg)mencakup konsep rekruitment, prinsip-prinsip rekruitment, dan faktor-faktor yang memengaruhi proses rekruitment. Perekrutan bakal calon Legislatif bertujuan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta untuk menjamin meritokrasi dalam pengisian jabatan publik.

Fenomena yang terjadi di pemilihan tahun sebelumnya , bakal calon Legislatif yang di terima banyak yang tidak memenuhi syarat sebagai calon Legislatif, seperti hanya lulusan Sekolah Menegah Pertama (SMA), tidak mempunyai pengalaman kerja, kurang dalam kematangan mental, tidak mempunyai cukup pengetahuan dan kecakapan atau keahlian dalam bidang tertentu ,bahkan tidak cakap dalam berbahasa Inggris.

Dengan mengidentifikasi beberapa masalah diatas , maka penulis mencoba memberi ide untuk membatasi dan memperketat penyaringan awal saat bakal calon Legislatif mendaftar, dengan Sistem Digitalisasi Program untuk meng -eliminasi secara otomatis dan terprogram dengan ke akuratan tinggi secara komputerise sehingga tidak ada lagi kolusi dan nepotisme, permainan titipan pejabat, yang akan di duduk kan di Lembaga Legislatif nantinya. Diawal ini akan tersaring orang orang yang mempunyai bekal minimal Pendidikan yang cukup, pengalaman cukup, dan

tidak pernah melakukan tindak Kriminal atau menjadi terpidana penjara (dengan dibuktikan Surat Keterangan Baik dari Kepolisan setempat).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan penelitian. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan, relevan secara umum, atau tidak sama sekali.[9]

Dengan kemanfaatan teori penelitian diatas masih memungkinkan dapat dilaksanakan program Digitalisasi dalam proses rekruitmen bakal calon Legislatif sehingga akan tersaring dengan baik dan benar kualitas bakal calon Legislatif tanpa adanya Kolusi dan Nepotisme, tercipta penerimaan bakal calon Legislatif yang jujur adil dan professional. Sehingga calon Legislatif yang terpilih dalam Pemilu adalah orang orang yang mempunyai kualitas yang baik.

Manfaat peneletian dan penulisan ini akan membuka pengetahuan Masyarakat luas bahwa dengan adanya kemajuan Teknologi Digital dapat di manfaatkan untuk tujuan yang lebih baik lagi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, DPR dan DPRD, pemilihan yang bisa di kontrol secara otomatis dengan

[9] Wiwik Sri Widiarty. 2024.Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Publika Global Media.Kota : Yogjakarta

akurat data yang baik, transparansi, hemat biaya, dan menghindari Kolusi serta Nepotisme , jadi calon calon wakil rakyat yang terpilih adalah benar benar bibit unggul yang dapat di percaya baik secara kualitas, pengetahuan dan pengalaman kerjanya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan secara tersebut secara praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek, misal Sistem Digital Program ini dapat di pergunakan untuk calon Eksekutif maupun Yudikatif.

Sistem Digitalisasi Program pemilihan calon wakil rakyat sangat urgensi di butuhkan untuk dapat mencari wakil wakil rakyat yang professional untuk kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia. Sistem Digital Program ini juga meminimalisasi Korupsi dan Kolusi , seperti titipan sanak saudara, jumlah suara terpilih dan lain lain[10].

Manfaat yang di dapat sangat banyak, yaitu Terpilih lah bakal calon Legislatif yang memenuhi syarat sebagai calon wakil rakyat bersih tanpa ada nya titipan atau nepotisme bahkan kolusi oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab, tersaring dengan akurat kualitas bakal calon Legislatif, hemat biaya dalam

[10] *Loso Judijanto, Arief Yanto Rukmana, 2025. Strategi Manajemen SDM di Era Digital Harmonisasi Peradaban Generasi Milenial & Gen Z.* Jambi：*PT. Sonpedia Publishing Indonesia*

operasional pemerintah, karena semua di laksanakan dengan berbasis computer dan online atau daring dalam wawancara .

Bakal calon Legislatif pun akan merasakan penghematan biaya operasional karena tidak perlu menyerahkan atau menduplikat dokumen , verifikasi dokumen bisa dilaksanakan juga dengan daring atau scan.[11]

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teori

a. Teori keadilan

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, jujur, bebas , rahasia, , dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan secara bebas, adil, dan jujur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis asas keadilan dalam persyaratan menjadi anggota legislatif bagi Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adil dalam arti semua rakyat Indonesia bisa untuk mendaftarkan diri sebagai wakil rakyat dengan ketentuan atau syarat yang di atur undang-undang.

b. Teori perlindungan hukum

[11] Barlian Henryranu Prasetio, Eko Setiawan, Edita Rosana Widasari. 2022. *Sistem Digital Teori dan Aplikasi*. Malang : Universitas Brawijaya Press

Syarat mengenai pendidikan ini dalam Pasal 240 UU.No.7 Tahun2017 tentang Pemilu dan berlaku pula bagi calon anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPR, DPRD, serta DPD harus memiliki sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalah gunaan narkoba. Untuk cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan[12].

Masyarakat yang mencalonkan diri calon legislatif telah diperbolehkan untuk mencalonkan dirinya. Salah satu syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Pemilu 2024 adalah memiliki riwayat pendidikan paling rendah adalah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

c. Teori Viktomologi

llmu atau studi ilmiah yang berfokus pada korban kejahatan, mempelajari segala aspek mengenai korban, seperti proses terjadinya viktimisasi, dampak dan akibat yang ditimbulkan, serta peran korban.

studi ilmiah tentang korban kejahatan, yang berfokus pada karakteristik korban, hubungan antara korban dan pelaku, dampak emosional, fisik, dan ekonomi dari kejahatan, kejahatan yang di maksud di sini dalam perekrutan bakal calon Legislatif terhadap pemerasan, pencemaran nama baik, intimidasi yang dapat mempengaruhi

[12] Satjipto Rahardjo.(1982).*Ilmu Hukum.*Cetakan I.Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti.

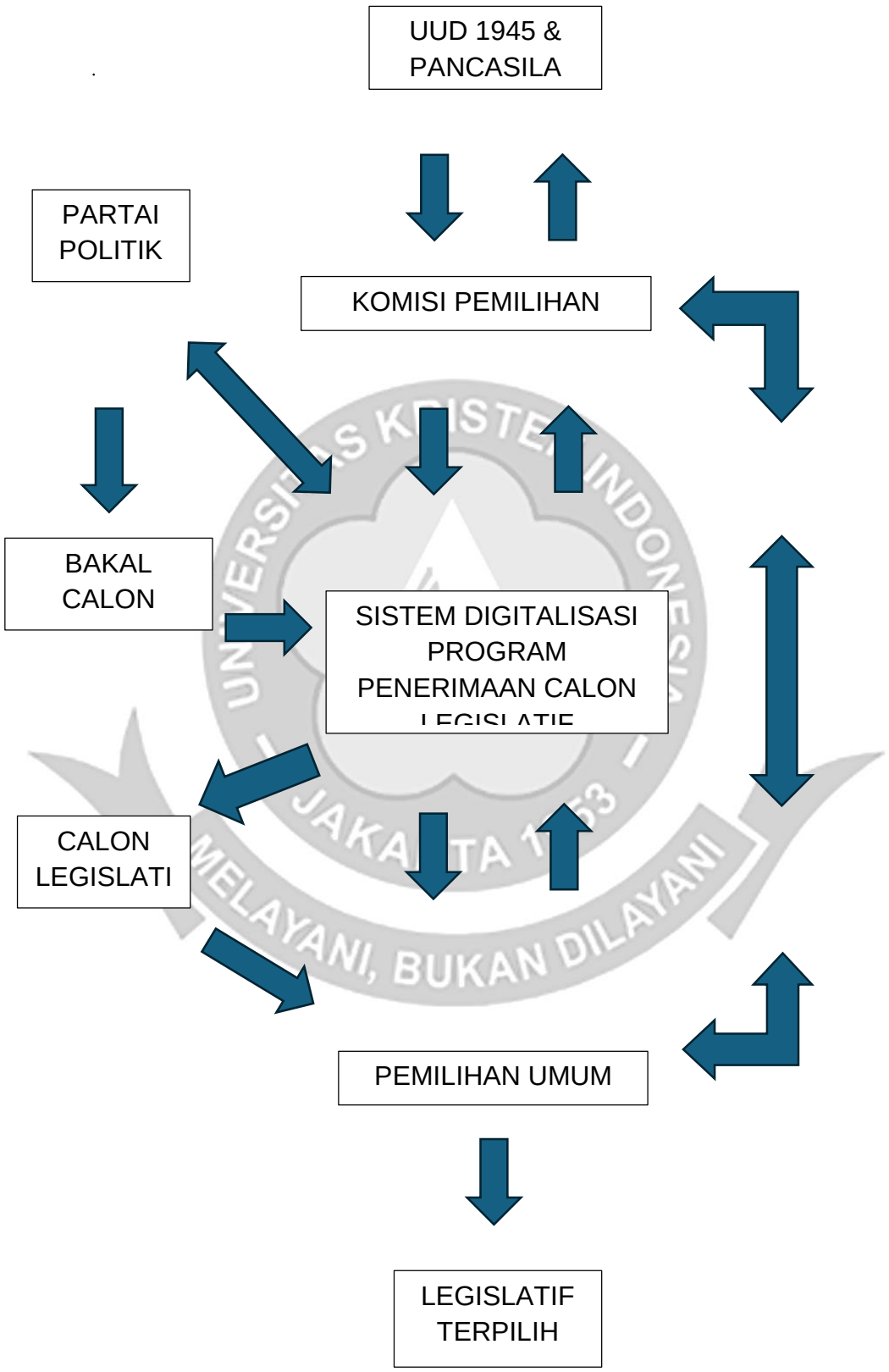
psikologi, sosiologi, dan juga respon masyarakat terhadap viktimisasi, dengan tujuan dukungan bagi korban dan memperbaiki sistem peradilan pidana.

Hukum pada kenyataannya (das sein) tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis pada peraturan undang-undang (das sollen). Banyak penyimpangan dan pelanggaran hukum terjadi disetiap sendi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kasus kolusi, nepotisme, dan korupsi yang terjadi dalam proses penerimaan Calon Legislatif.

2. Kerangka konsep

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

Kerangka Konsep terstruktur flowchart untuk dapat mudah pelajari dan membuat tersusun dengan baik. Demikian proses yang harus di lewati bagi bakal calon legislatif.


UUD 1945 &
PANCASILA
PARTAI
POLITIK
KOMISI PEMILIHAN
BAKAL
CALON
SISTEM DIGITALISASI
PROGRAM
PENERIMAAN CALON
CALON
LEGISLATI
PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF
TERPILIH

a. Seleksi oleh Partai Politik:

Partai politik melakukan seleksi kaderisasi untuk menentukan bakal calon yang akan diusung. Seleksi untuk bakal calon legislatifperempuan sesuai AD/ART partai adalah keterwakilan minimal 30%.

Pendaftaran calon anggota Legislatif (caleg) secara online umumnya dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sistem ini memungkinkan partai politik untuk mendaftarkan calon mereka secara online. Caleg harus memiliki akun e-Filing LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penghasilan) dapat melakukan permohonan aktivasi melalui Admin Partai atau KPK. Aktivasi ini penting karena LHKPN harus dilaporkan oleh caleg.[13]

b. Pendaftaran:

Bakal calon yang telah terpilih oleh partai politik kemudian mendaftarkan diri ke KPU. Partai politik yang ingin mendaftarkan calon anggota legislatif perlu mendaftar terlebih dahulu sebagai peserta pemilu melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)[14]. Partai politik akan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU untuk mengisi data calon anggota Legislatif. Dokumen-dokumen yang diperlukan, adalah surat permohonan,

[13] KPK.2017. Tata Cara Aktivasi Akun Dan Pelaporan Lhkpn Calon Legislatif Dpr/Dprd.2025. https://elhkpn.kpk.go.id/download/Tata%20Cara%20Pelaporan%20dan%20Aktivasi%20Akun%20Caleg%20DPR,DPRD.pdf

[14] Sahrul Mauludi.2018.*Undang Undang Pemilihan Umum.Jakarta* : PT.Elex Media Komputindo.

mendaftar bakal calon, mengisi persyaratan administrasi, diunggah secara digital ke sistem informasi.

KPU akan melakukan verifikasi data dan dokumen yang telah diunggah. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka calon anggota Legislatif akan ditetapkan sebagai calon peserta pemilu. Disini lah **Sistem Digitalisasi Program Penerimaan Calon Legislatif (Sidig Propen Caleg)** di terapkan .Jadi sebelum di tetap kan sebagai calon peserta Pemilu harus melewati proses Sistem Digitalisasi Program Penerimaan ini[15]. Sehingga semua bakal calon legislatif adalah benar benar orang-orang yang sudah sangat memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wakil rakyat , yang seterusnya dengan terdata sebagai calon legislatif yang nantinya orang -orang ini akan dipilih langsung oleh rakyat. Dalam aplikasi atau system inipun diberikan di akses seluruh rakyat indonesia untuk dapat mencari dan mengetahui rekam jejak masing masing calon legislatif , baik secara basic Pendidikan, pengalaman kerja dan lain-lain . (karena dari awal perekrutan data mereka telah di upload ke dalam system digitalisasi program ini, sehingga siapapun bisa mengakses curikulum vitae tiap calon legislatif ini) yang membawa hasil perekrutan yang transparent adil dan jujur.

[15] Mochamad Faisal Dahlan, Djuhandhani.2023.*Diagram Undang -Undang Pemilu 2024*.Jakarta.Indonesia :Mabes Polri

c. Verifikasi:

Verivikasi di lakukan oleh KPU terhadap data dan syarat bakal calon. Di sinilah Sistem Digitalisasi Progam Penerimaan Calon Legislatif mulai di laksanakan , dengan Sistem Digital Program rekruitmen di laksanakan secara otomatis oleh software tanpa bisa di manipulasi data secara manual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh sebab itu di ciptakannya Sistem Digitalisasi Program Penerimaan Calon Legislatif untuk mengatasi hal diatas. Penelitian hukum Normative dan Empiris akan di lakukan untuk menganalisis layak , perlu atau tidaknya di lakukan perubahan sistem ke Digital Program dalam penyaringan calon pendaftar bakal calon Legislatif ini .[16]

Bagaimana seseorang akan bisa merumuskan bahkan memutuskan sesuatu yang besar apalagi kebijakannya yang bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak, jika orang tersebut tidak mempunyai kemampuan dan intelektual yang cukup. Jadi Dasar minimal Pendidikan yang di miliki sangat berpengaruh dalam mental dan karakter seseorang, pribadi yang dewasa ,yang tentu saja berhubungan dengan umur seseorang bahkan juga tentang pengalaman kerja. Dengan adanya Sistem Digitalisasi Program penerimaan calon Legislatif ini, akan lebih menghemat pengeluaran Negara dalam proses pendaftaran dan rekrutmen bakal calon

[16] Riqya Tazkya.2024, 23 November.*Tantangan dan Solusi Proses Rekrutmen di Era Digital.Kumparan.com.Bandung : .* *https://kumparan.com/riqya-tazkya/tantangan-dan-solusi-proses-rekrutmen-di-era-digital-23xtIizYYx2?ref=login*

Legislatif, rekrutmen bakal calon Kepala Daerah dan bahkan bisa di laksanakan dalam Pemilihan Umum.

d. Penetapan

Setelah verifikasi, KPU menetapkan daftar bakal calon legislatif yang memenuhi syarat. Ruang lingkup dalam system digitalisasi program perekrutan ini yaitu dengan di atur dalam persyaratan pendaftaran untuk mencalonkan bakal calon legislatif, dan di bantu dengan software yang berbasis digital tersentralisasi dengan server terpusat di sertai dengan persyaratan yang ketat dan bijaksana untuk dapat mendapatkan bakal calon legislatif yang memenuhi syarat yang nantinya akan membuat peraturan dan kebijakasanaan untuk masyarakat banyak.

Jadi persyaratan yang ketat tersebut di masukkan dalam system program digital ini, sehingga mejadi satu paket dan serentak untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian tidak akan bisa terjadi kolusi atau nepotisme , titipan orang-orang untuk dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif sudah tidak akan bisa dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Data yang masuk sistem digitalisasi ini tidak bisa di manipulasi karena system ini langsung bisa menentukan pendaftar di terima atau tidak secara otomatis dengan terekam data mereka di dalam server.

e. Pemilihan:

Bakal calon legislatif yang telah ditetapkan kemudian mengikuti proses Pemilihan Umum dan jika terpilih akan menjadi Anggota Legislatif.

Wakil rakyat yang berkualitas , karena Sudah matang dalam usia, cukup matang dalam hal Akademis S2, mempunyai pengalaman kerja yang baik, berwawasan luas, mempunyai kepribadian yang baik, cinta tanah air dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya saat menjabat sebagai wakil rakyat .(karena telah melewati berbagai macam test kepribadian, psiko test, test IQ kecerdasan otak, test wawasan pengetahuan umum dan kenegaraan .

F. Metode Penelitian

Pertama perketat proses penyaringan awal untuk pemilihan bakal calon legislatif, yaitu dengan di buat Program Digitalisasi untuk menyaring secara otomatis seseorang layak atau tidak menjadi bakal calon Legislatif, disesuaikan Undang-undang no.7 tahun2017.[17]

1. Jenis penelitian - Peraturan KPU

Penelitian di mulai dengan dasar peraturan KPU no. 14 tahun2020. Jadi di sesuaikan dengan tugas , dan susunan organisasi, secretariat baik Provinsi , kabupaten dan kota.

Persyaratan dalam aturan sebagai panduan awal, dan di beri kebijakan dalam ide untuk ,merevisi aturan yang telah ada untuk menjadi lebih baik dan sempurna , demi tercapai penetapan bakal calon legislatif.

[17] Partai Politik Dan Pemilu.2017.Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Jakarta : https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017

Anggaran pemilu disusun oleh sekeretariat Jendral KPU, dengan Menyusun program, teknis administrasi dalam penyelenggaraan Pemilu, rancangan peraturan dan Keputusan KPU dapat memberi bantuan hukum dan beri fasilitas dalam penyelesaian sengketa Pemilu.

2. Pendekatan penelitian - Pelaksanaan rekruitmen

Peraturan ataupun undang undang dalam Pemilu, oleh Sekretariat Jenderal KPU mempunyai fungsi[18] susun rencana dan program kerja baik laporan setiap kegiatan KPU, membantu administratif dan teknis saat pelaksanaan Pemilu. Sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dikelola juga.

Memberikan bantuan hukum ,dukungan administrasi dan pengarahan untuk Partai dalam mencalonkan bakal calon legislatif sampai dengan bentuan dalam permasalahan sengketa jika terjadi. Bekerja sama dengan Masyarakat untuk mendokumentasi pelaksanaan , serta menjalin hubungan yang baik. Sekjen KPU membina dan menata organisasi baik di provinsi, kabuten dan kota.

Pelaporan dalam kegiatan pengumpulan data , olah dan penyajiannya selalu berkordinasi dengan baik Lembaga terkait, pembagian tugas baik provensi, kabpaten serta kota. Dalam internal pun harus dapat kordinasi dengan baik update data, kordinasi jadwal dan pelaksanaan hariannya.

[18] Anwar Alaydrus. Muh. , Jamal, M, Niken Nurmiyati.2023. *Pengawasan Pemilu : Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi.*Indramayu : CV.Adanu Abimata

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data Dengan menggunakan bahan hukum Primer sebagai acuan dalam penelitian ini, jadi hukum atau aturan maupun undang undang yang telah ada dan yeng menjadi Peraturan Pemerintah Indonesia yaitu :

1. Norma atau kaedah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya.

2. Peraturan Dasar yang meliputi; Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

3. Peraturan Perundang-Undangan: Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 dijelaskan bahwa, Jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang; Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan penelitian berdasarkan bahan hukum sekunder, sangat membantu sekali dalam proses penelitian ini, dengan kejadian kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan, kondisi yang telah terjadi, tulisan tulisan dalam karya tulis ilmiah , buku buku hukum , pandangan para ahli hukum, hasil penilitian para ahli yang telah di bukukan.

Masukan tambahan dengan wawancara dan komunikasi langsung dengan pelaku atau Lembaga terkait, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelitian ini. Namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa peristiwa di luar konteks agar masukan yang diberikan menjadi objektif.

c. Bahan Hukum Tersier

Penelitian mengambil bahan Hukum Tersier dapat di peroleh input dari buku teks di luar hukum, bisa juga karya ilmiah, buku tentang perekonimian , politik , data sensus bacaleg dan data sensus pemilih. Hal ini dapat mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum Primer maupun Sekunder , karena kejadian atau pun peristiwa dalam pelaksanaan Pemilu setiap periode akan membawa suatu pengalaman baru yang akan mendukung kesempurnaan dalam penelitian bahkan dalam pelaksanaan Pemilu berikutnya akan menjadi lebih baik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan informasi dan data data sebelumnya pada saat Pemilu , kejadian demi kejadian yang menjadi tolok ukur masa tersebut berikut kejadian setelah penetapan data calon tetap, sampai terpilih. Adakah perbedaan yang signifikan dengan peraturan yang berlaku pada dekade tersebut, apakha ada kemajuan bagi bangsa ini, apakah korupsi juga bisa di kurangi, serta kebijakan kebijak para legislatif yang setelah terpilih apakah janjinya di realisasikan atau kah hanya janji kosong untuk mengelabui rakyat.

Para Legislatif yang terpilih , kebijakan kebijakan baik di daerah provensi, kabuten dan kota apakah berpihak kepada rakyat atau hanya memperkaya diri sendiri?

Dari data dan kejadian tiap tiap periode setelah pengumuman hasil Pemilu di tetapkan, sampai saat ini keberpihakan kepada rakyat hanyalah janji janji semata pra legislatif dan kepala daerah, tujuannya dari dulu tetap sama , memperkaya diri sendiri, kelompoknya dan mendahulukan kepentingan Partai,

Dengan terkumpulnya data serta kejadian yang banyak di rangkum baik karya ilmiah dan buku teks, serta pidato para ahli yang juga banyak di bukukan bahkan dishare lewat internet untuk membuka mata rakyat bahwa yang sesungguhnya terjadi di negara kita . dengan terkumpulnya data data yang sampai dekade beberapa kali Pemilu, maka dapat di Tarik garis Kesimpulan selama ini dala penelitian kami , kematangan mental serta kebijaksanaan seseorang berhubungan dengan usia , batas minimal kedewasaan dalam berpikir minimal Stara 2 sekelas

Magister sederajat, pengalaman hidup dalam berkarya pengalaman kerja, satu hal yang sangat penting juga calon legislatif maupun calon kepala daerah harusnya bebas dari eks tindak pidana korupsi, narkoba dan kriminal , dalam ari harus benar benar bebas dan tidak pernah tersangkut kasus tindak pidana atau yang lain tindak kejahatan dan lain-lain.

Klasifikasi menurut sumber dan hirarkinya dengan menggunakan sistem kartu seperti kartu /buku catatan harian untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif, dan dituangkan dalam peraturan baru yang tentunya di setujui oelh Lembaga yang berwenang dan di terbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Pemilu.

5. Metode analisis data

Tekhnik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan susun perbagian kemudian di telaah dengan kejadian sebenarnyadan di bantu pendekatan konsep-konsep awal , pendekatan peraturan pemerintah, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan yang telah dibaca penulis terhadap beberapa penelitian yang telah ada, belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang sedang peneliti kaji. pada penelitian kali ini yakni akan secara spesifik membahas mengenai Sistem Digital dengan berbasis software untuk mencegah dan menghindari tidak pidana korupsi dan nepotisme , permainan data di lapangan bagi calon legislatif di Pemilu Indonesia.

Teknologi dalam era digital dapat mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dengan meningkatkan transparansi, mempercepat proses peradilan, dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum.

Di Indonesia hukum yang mengatur atu konsentrasi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE) terdapat di Undang-Undang No.11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini telah menjadi landasan hukum bagi pengembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Aspek Hak Cipta., Aspek Privasi. ; Asas-asas Yurisdiksi dalam Ruang Siber.

Penulis tertarik mengambil topik penelitian ini oleh karena penelitian sejenis dan permasalahan yang diteliti belum ada, Penelitian dengan program software digital akan menghasilkan sesuatu yang pasti dan tidak ada toleransi dan nepotisme yang di lakukan seseorang atau golongan tertentu di lapangan untuk

memanipulasi data, sehingga akan terpenuhi syarat syarat untuk menjadi calon wakil rakyat.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematik penyusunan Tesis ini yang pernah di tempuh. dilakukan secara terstruktur di setiap masalah yang di kaji seperti permasalahan berawal dari kapasitas wakil rakyat dalam hal Pendidikan terakhir dan lain -lain.

Dalam penulisan yang sistematis dan terstruktur ,masalah yang di kaji ini penulis memberikan susunan sebagai berikut :

Sistematika Penulisan terbagi menjadi tiga bagian utama: bagian pertama, bagian utama/ isi , dan bagian akhir berupa Kesimpulan dan saran .

Bagian Pertama adalah halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran yang menjelas Gambaran singkat untuk ide penting dalam pelaksanaaan penerimaan atau perekrutan bakal calon legislatif sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan bangsa dan negara sebagai wakil rakyat yang professional, cerdas, jujur dan mempunyai kemampuan di bidangnya.

Bagian Pertama berisi pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara jelas dalam latar belakang dalam penulisan tesis , tinjauan Pustaka serta metode penelitian yang akan di lakukan secara normative , empiris dan sosio-legal sehingga di dapat hasil penelitian yang akurat untuk dapat di tulis dan sebagai lampiran dalam tesis

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran, merupakan dasar atau acuan dalam pembuatan tesis ini, dan memperkuat metode penelitian dengan mengambil dasar dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga memperkuat dasar pondasi dari penelitian tesis ini.

Penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa sebagai berikut :

Bab I akan memuat :

- Latar Belakang Permasalahan,
- Perumusan Masalah,
- Ruang Lingkup Penelitian,
- Tujuan Penelitian,
- Kerangka Teori dan Kerangka Konsep,
- Metode Penelitian dan
- Struktur Penulisan.

Bab II akan menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu :

- Landasan teori,

- Tinjauan pustaka,

- Kerangka teoritis, dan

- Kerangka konseptual yang merupakan elemen kunci yang memberikan arah dan struktur bagi sebuah studi.

Sebelum melangkah lebih jauh dalam penyelidikan, penting untuk memahami peran serta konsep-konsep tersebut dalam konteks penelitian ilmiah.

Bab III akan membahas masalah pertama yaitu :

- Dengan penerapan rekruitmen Sistem Digitalisasi Program bagi bakal calon Legislatif, maupun bakal calon kepala daerah yaitu dengan cara penyaringan secara Digitalisasi Program untuk persyaratan mutlak bagi bakal calon Legislatif maupun calon kepala daerah.

Teknologi dalam era digital dapat mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dengan meningkatkan transparansi, mempercepat proses peradilan, dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum.

Bab IV akan membahas masalah ke dua :

- Bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi dan melakukan kajian untuk memperbaiki Sistem Penerimaan Bakal Calon Legislatif .

Terhadap program yang di lakukan KPU sebagai Lembaga yang mengadakan kontrol dalam pemenuhan layak dan tidak nya seseorang yang dapat masuk sebagai bakal calon Legislatif, dan apa yang harus KPU lakukan untuk menanggapi dan melakukan kajian untuk memperbaiki kualitas dari anggota Legislatif yang akan terpilih dengan di ciptakan nya proses pemilihan bakal calon Legislatif secara Digital dan terprogram ini. Hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)[19]. UU ini telah menjadi landasan hukum bagi pengembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Aspek Hak Cipta, Aspek Privasi, Asas-asas Yurisdiksi dalam Ruang Siber.

Bab V akan membahas tentang Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini.

Daftar Pustaka sebagai lampiran dan pendukung penelitian yang telah di laksanakan.

[19] Pemerintah Indonesia.peraturan.bpk.go.id.Infromasi dan Transaksi Elektronik(2008)